

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH NOTARIS PADA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA KENDARI**

TESIS



Oleh :

Kanzha Diva Salzabila

NIM : 21302000133

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH NOTARIS PADA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA KENDARI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH NOTARIS PADA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA KENDARI**

TESIS

Oleh :

Kanzha Diva Salzabila

NIM : 21302000133

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH NOTARIS PADA
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA KENDARI**

TESIS

Oleh :

Kanzha Diva Salzabila

NIM : 21302000133

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 895410002

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan) (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kanzha Diva Salzabila

NIM. : 21302000133

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



Kanzha Diva Salzabila
21302000133

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kanzha Diva Salzabila

NIM. : 21302000133

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



Kanzha Diva Salzabila
21302000133


MOTTO

Hukum bukanlah sebuah penghambat, tetapi hukum akan selalu memberi obat dan berperan sebagai solusi

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan motivasi kepada penulis.
2. Terima kasih Rekan-rekan kerja dan teman-teman kuliah yang memberikan motivasi selama kuliah.
3. Semua pihak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari”. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari. 2) Tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris R serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti bersalah. Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari diatas selain sebagai pihak Turut Tergugat Notaris juga sebagai saksi. Dalam gugatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk menerima laporan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, serta penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah oleh Majelis Pengawas Pusat. Setelah kasus ini notaris R mendapatkan pembinaan dari Majelis Pengawas Notaris agar tidak kasus seperti ini tidak terulang kembali. 2) Tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan tanggungjawab yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), artinya Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris dalam kasus ini tidak dihukum pidana karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris R ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan para tersangka. Notaris R hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari tersangka, oleh karena itu berdasarkan prinsip ini, para pihaklah yang harus bertanggungjawab, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak.

Kata Kunci: *Majelis Pengawas Notaris, Pemalsuan Nokumen, Akta Otentik.*

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties must be guided by the UUJN and the notary code of ethics. Notaries who commit violations will receive sanctions from the Notary Supervisory Council. The aims of this study are to determine: 1) The role of the Notary Supervisory Council against document falsification by a notary in making authentic deeds in Kendari City. 2) The responsibility of the Notary who falsifies documents in the making of an authentic deed in Kendari City.

The approach method used in discussing this research problem is a sociological juridical approach. The research specifications used are descriptive analytical research. This type of data uses primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The data analysis method used is qualitative.

The results of the study concluded: 1) The role of the Notary Supervisory Council against document falsification by a notary in the making of an authentic deed in Kendari City is the attribution authority sourced from the statutory regulations. The Notary Supervisory Board's role is to conduct an examination of alleged violations of the behavior and implementation of the position of Notary R and impose sanctions if found guilty. In the case of document falsification in Kendari above, apart from being a Co-Defendant, a Notary is also a witness. In a lawsuit involving a Notary, the Regional Supervisory Council is tasked with receiving reports, followed by an examination by the Regional Supervisory Council, and the imposition of sanctions if found guilty by the Central Supervisory Council. After this case, Notary R received guidance from the Notary Supervisory Council so that cases like this do not happen again. 2) The responsibility of a Notary who falsifies documents in making an authentic deed in Kendari City is a responsibility that adheres to the principle of responsibility based on fault (based on fault of liability), meaning that the Notary must be responsible if the deed he made has an error or intentional violation by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the parties appearing, then as long as the Notary carries out his authority according to the regulations. The Notary concerned cannot be held accountable, because the Notary only records what was conveyed by the parties to be poured into the deed. False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. The Notary in this case was not sentenced to a criminal sentence because in the trial there was no evidence that Notary R had jointly committed a crime with the suspects. Notary R only makes an authentic deed based on the document from the suspect, therefore based on this principle, the parties must be responsible, because the notary only records what is conveyed by the parties.


Keywords: Notary Supervisory Council, Forgery of Documents, Authentic Deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20

2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Dasar Hukum Notaris.....	28
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	30
4. Hak dan Kewajiban Notaris	32
5. Larangan bagi Notaris	35
6. Pemberhentian Notaris	36
B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris	38
1. Majelis Pengawas Daerah	40
2. Majelis Pengawas Wilayah.....	43
3. Majelis Pengawas Pusat	46
C. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik	49
1. Pengertian Akta.....	49
2. Manfaat Akta.....	52
D. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Dokumen.....	55
E. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari	61
B. Tanggungjawab Notaris yang Melakukan Pemalsuan Dokumen pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari	84
C. Contoh Akta / RUPS Penjualan Saham.....	105
BAB IV PENUTUP	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangannya ilmu hukum dan kebutuhan hukum dalam masyarakat semakin banyak bentuk perjanjian yang diterapkan. Perjanjian tersebut makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat menuangkan perjanjian tersebut kedalam akta otentik. Dalam pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.¹

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014.²

¹ Maslihan, Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2018, hal.15

² Rita Permanasari, Akhmad Khisni, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia , Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2018, hal.26

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.³

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka).⁴ Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna dan mengikat, yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

³ Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Pembuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, hal.228

⁴ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hal. 150

bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.⁶ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan ukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari

⁵ Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 1, 2015, hal. 100.

⁶ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.⁷

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUNJ disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Sisi positif terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUNJ, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

⁷ Ndaru Satrio, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa* , Volume 1 Nomor 1 2016, hal.97

Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁸

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁹ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan).

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.¹⁰ Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.¹¹ Terkait hal tersebut jika adanya dugaan keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut

⁸ Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, nomor 642 IV edisi 3, hal.10

⁹Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Cakrawala Media, Jakarta, hal. 2

¹⁰Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses (RAS), Jakarta, hal. 82

¹¹Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP) (membantu melakukan):

Pasal 55 KUHP:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga tetap patuh terhadap Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 atau [1] UUJN), Majelis

Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN).

Majelis Pengawas yang memberikan sanksi kepada Notaris adalah Majelis Pengawas Pusat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Pasal 32 Huruf (e). Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat adalah pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya dalam Pasal 33, kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹² Dwiky, Umar Ma'ruf, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, hal.180

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Seperti yang terjadi di Kendari Sulawesi Tenggara, Notaris RR terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen PT TMS dan tanda tangan dua pemilik saham. Notaris R ikut turut bersama-sama dalam kejahatan tersebut, karena dia tidak memiliki prinsip kehati-hatian sebelum menerbitkan Akta 75 Tahun 2017. Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari.

D. Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penulisan adalah dapat memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan didalam ilmu pengetahuan terhadap notaris dalam hukum kenotariatan, terutama yang berkaitan dengan Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris pada Pembuatan Akta Otentik.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan pembuatan akta otentik.

- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹³

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Peran

Arti peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

¹³Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

tertentu.¹⁴ Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

2. Majelis Pengawas Notaris

Pengertian Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris

3. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan surat/dokumen adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP), pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266 KUHP), pemalsuan surat tertentu (269 dan

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 735

270 KUHP) dan menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).¹⁵

4. Notaris

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.

5. Akta Otentik

Definisi akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

6. Kota Kendari

Kota Kendari merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, secara astronomis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada di antara 3°54'40" - 4°5'5" LS dan 122°26'33" - 122°39'14" BT. Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan Kabupaten Konawe di sebelah utara, Kabupaten Konawe Selatan di sebelah selatan dan barat, dan Laut

¹⁵ <https://www.kajianpustaka.com>, diakses tanggal 5 April 2022, pukul 03.00 WIB

Kendari di sebelah timur. Kota Kendari terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Mandonga, Kecamatan Baruga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-wua, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Kambu, Kecamatan Kendari, dan Kecamatan Kendari Barat.¹⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁷ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :¹⁹

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

¹⁶ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/> diakses tanggal 10 April 2022, pukul 21.00 WIB

¹⁷ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁸ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah :

1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁰

Penjelasan mengenai atribusi, delegasi dan mandat adalah sebagai berikut:²¹

- a. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal 7.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Jurnal Pro Justitia* , Tahun XVI Nomor I, hal. 94

1945), dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

b. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Kata penyerahan, berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²²

²² *Ibid*, hal. 94

c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- 1) Pengaruh
- 2) Dasar hukum
- 3) Konformitas hukum

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²³

²³ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hal.2

2. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.²⁴

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tinjauan yuridis dalam keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dalam hal ini pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana dimana di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

²⁴Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berguna untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁵ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya terkait peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat,

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.51

perusahaan, instansi dan lain-lain), sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.²⁷

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kepustakaan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan,²⁸ yang terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoteratif berupa peraturan perundang undangan.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
- b) KUHPerdata

²⁶ H. Hadari, HM. Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 42

²⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hal.225

²⁸ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris,dsb.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, atau teori teori yang di peroleh dari literatur hukum hasil penelitian, jurnal, artikel ilmiah, yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk sebagai data pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, misalnya kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.²⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil

²⁹ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 227

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.³⁰ Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara *kualitatif*,³¹ yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 156

³¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10

- BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris, Tinjauan Umum tentang Akta Otentik, Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Dokumen, dan Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari dan tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari.
- BAB IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³² Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:³³

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah:

³² G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

³³ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

- b. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan

c. Hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business”.*³⁴

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat

Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum.
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah

³⁴ *Ibid.*

negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).³⁵ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut, memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:³⁶

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

³⁶ *Ibid*, h. 14

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk

membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.³⁷

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”³⁸

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.³⁹

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan

³⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

³⁹ *Ibid*, hal. 467

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁴⁰

5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.

⁴⁰ Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁴¹

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun
- c. Permintaan sendiri;

⁴¹ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di

hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglementopde Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 N0.23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 PJN, Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan

⁴² Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

⁴³ Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal.136

keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁴⁴

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Persyaratan mengenai Majelis Pengawas dijelaskan dalam Pasal 7 yaitu :

1. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/akademisi.
2. Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
5. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

⁴⁴ Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, Nomor 642 IV edisi 3, hal.10

6. Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Tata cara pengangkatan dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat.

- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
 - 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
- c. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah hal ini diatur dalam Pasal 29 yaitu :

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- h. Membuat surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah terapat dalam Pasal 30 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas.
- f. Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan.
- g. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

2. Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah dijelaskan dalam Pasal 12 yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:

- a) Kepala Kantor Wilayah.
 - b) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
 - c) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
 - 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah.
 - c. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk.
- d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- e. Menyampaikan pengajuan banding kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris.
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 32 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah.
- d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Pusat dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.

b. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- c. Menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pengawasan adalah suatu upaya atau usaha yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan bidang tugas atau pekerjaan apakah sudah sesuai atau tidak

sesuai.⁴⁵ Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris secara umum memiliki lingkup wewenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.⁴⁶ Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada

⁴⁵ Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, hal.48

⁴⁶ Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴⁷ Budi Haryanto, Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume X Nomor 01 Maret 2022, hal.20

pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁴⁸

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁴⁹ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a

⁴⁸ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

⁴⁹ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :

- 1) Judul akta
- 2) Nomor akta
- 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
- 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
- 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

- c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
 - 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
 - 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁵⁰

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

⁵⁰ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁵¹

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada

⁵¹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditarna, Bandung, hal 49.

akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta dalam arti formal itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya

lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁵²

D. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵³ Pemalsuan surat atau dokumen diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).

⁵² Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

⁵³ Jusmiarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain, *Skripsi Hukum*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, hal.22

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).⁵⁴

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁵⁵ Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-

⁵⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, .Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 208

⁵⁵ *Ibid.*, hal.209

olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

E. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ
 يُمْلِمْهُ فَليَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan

hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga

mukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁵⁶

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan *grosse*)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

⁵⁶ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁵⁷ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁸ Dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang UUNJ :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

⁵⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ)

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 15 Ayat (1)

- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.⁵⁹

Majelis Notaris selain bertugas untuk melakukan pengawasan, juga berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya notaris harus memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang, profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁰

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap.

⁵⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

⁶⁰ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁶¹ Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁶²

Kasus keterlibatan Notaris dalam pembuatan Akta otentik yang dasar penerbitannya adalah dokumen palsu terjadi di Kota Kendari. Kasus ini berawal ketika PT TMS yang didirikan pada tahun 2003 oleh AY, AS dan ML. Ketiganya bersahabat karena bernaung di bawah organisasi yang sama, yaitu HIPMI. Namun pada tahun 2019, AS mendapatkan kabar bahwa perusahaan yang mereka dirikan di telah berubah struktur. Kemudian ia mengecek di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata benar perusahaan tersebut struktur kepemilikan sahamnya telah berubah. Berdasarkan hal tersebut, lanjut AS, atas persetujuan ML maka ia melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra dengan aduan pemalsuan dokumen dan tanda tangan dengan terlapor AY.⁶³

AY yang merupakan Komisari Utama PT. TMS di Kendari menyuruh AT, MS, serta KM untuk membuat dokumen pengalihan saham perusahaan PT. TMS. KM kemudian membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh MS pada bagian AS

⁶¹ Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

⁶² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

⁶³ <https://telisik.id/news/> , diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 22.00 WIB

(Direktur PT. TMS) dan ML (Komisaris PT.TMS) dalam surat jual beli saham, padahal senyatanya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT.TMS. Setelah melakukan pemalsuan Tanda Tangan, AT, MS, serta KM kemudian membawa Notulen RUPS palsu tersebut kepada Notaris R, sehingga Notulen / dokumen palsu tersebut menjadi dasar diterbitkannya Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017.

Gugatan AS dan ML yang pertama dengan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi, yang menyatakan bahwa Akta Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang di buat di hadapan Notaris R tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Dalam gugatan berikutnya Notaris R ikut dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 263 ayat 2 dan pasal 266 KUHP dengan unsurnya membuat surat palsu. Berdasarkan data dari www.telisik.id/ yang terbit 14 April 2021, Menurut JPU jika Notaris R profesional dalam menjalankan profesinya dengan memeriksa serta meneliti dokumen yang dibawa KM, (salah satu terdakwa), akta tersebut tidak terbit. Pemicu terjadi pemalsuan dokumen, karena Notaris R menerbitkan akta tersebut, meskipun para direksi PT TMS tak pernah menghadap ke dirinya. Menurut JPU Notaris R adalah juru kunci dari sejumlah nama-nama yang tak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik polda.⁶⁴

Notaris R dalam persidangan menyatakan bahwa dokumen untuk membuat Akta RUPS yaitu dokumen jual beli saham antara pihak

⁶⁴ *Ibid.*

penggugat dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TMS tanggal 16 Januari 2017 diantar sendiri oleh AY ke Kantor Notaris. Notaris R juga menyatakan mengerti benar prosedur pembuatan suatu Akta, oleh karena itu sebelum menerbitkan Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017, terlebih dahulu telah secara teliti dan cermat melihat adanya bukti penyerahan dan/atau pembelian Saham berupa dokumen jual beli saham Penggugat dan Notulen RUPS. Dalam putusan gugatan yang terakhir Notaris R hanya dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah biaya, dan tidak dijatuhi hukuman pidana seperti para tergugat lainnya, karena dalam persidangan tidak terbukti ikut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum bersama para tergugat, namun karena kurang kehati-hatiannya dalam menerbitkan akta RUPS mengakibatkan Pihak Penggugat mengalami kerugian kurang lebih 200 Milyar.

Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁶⁵ Akta otentik dapat dibatalkan karena terbukti dasar pembuatannya berupa dokumen palsu. Akta Notaris yang dibatalkan dipengaruhi oleh kurang kehati-hatiannya notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Menurut sejarahnya, konsep pengawasan terhadap notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan otoritas yang mengawasinya pun telah mengalami beberapa kali perubahan, yang sekarang ini diselenggarakan oleh lembaga Majelis Pengawas

⁶⁵ Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 90.

Notaris.⁶⁶ Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran pengawasan yang bersifat preventif dan pembinaan terhadap notaris.⁶⁷

Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Majelis Pengawas, setiap anggota Majelis Pengawas harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁶⁸

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris merupakan kewenangan atribusi yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

⁶⁶ Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin, Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan, *Lambung Mangkurat Law Journal* , Volume 1 Nomor 1 (2016), hal. 94-97.

⁶⁷ Raifina Oktiva, dkk., Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10 Nomor 2 Juli 2021, hal.382

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal 7.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris itu terdiri atas 3 (tiga) aspek, yakni :

1. Pengawasan yang bersifat preventif.
2. Pengawasan yang bersifat kuratif.
3. Pembinaan.

Khusus dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, tentunya aturan jabatan notaris adalah parameter tindakan hukum utama yang harus diperhatikan oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Habib Adjie menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dengan ukuran aturan jabatan notaris itu dimaksudkan agar semua ketentuan aturan jabatan notaris itu dapat dipatuhi oleh notaris, namun apabila terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas

Notaris dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan.⁶⁹ Setiap orang yang merasa dirugikan atas status hukum itu untuk menuntut notaris dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hak menuntut itu adalah hak perdata seseorang. Karena hak itu masuk dalam ranah perdata, maka bukanlah kekuasaan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa persoalan klausula pelindung diri apabila ada tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat Majelis Pengawas Notaris adalah Badan Tata Usaha Negara dan produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan demikian, penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Notaris itu adalah menyangkut segala norma administrasi kenotariatan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris.⁷⁰

Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris R serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti bersalah.⁷¹ Dalam putusan gugatan yang terakhir Notaris R hanya dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah biaya, dan tidak dijatuhi hukuman pidana seperti para tergugat lainnya, karena dalam

⁶⁹ Habib Adjie, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

⁷⁰ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hal. 7

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad, MPDN Kota Kendari, tanggal 21 Juni 2022

persidangan tidak terbukti ikut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum bersama para tergugat, namun karena kurang kehati-hatiannya dalam menerbitkan akta RUPS mengakibatkan Pihak Penggugat mengalami kerugian kurang lebih 200 Milyar.

Kasus pemalsuan dokumen ini juga menyebabkan akta Nomor 75 Tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris R tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Pembatalan akta notaris karena adanya keterangan palsu yang diajukan oleh salah satu pihak. Apabila ada surat atau dokumen yang telah dijadikan syarat dalam pembuatan akta yang dibuat dihadapan notaris diketahui palsu dan telah diputus dalam perkara pidana maka akibat hukumnya dimana hubungan hukum yang semula mengikat kedua belah pihak dinyatakan berakhir atau lenyap. Untuk selanjutnya menjadi kewajiban notaris untuk melakukan penghapusan secara formil terhadap akta yang mengatur hubungan hukum diantara pihak penggugat dan tergugat dalam minuta akta. Dalam hal ini notaris mempunyai kepentingan formil untuk melakukan penghapusan dalam minuta Notaris. Jadi notaris mempunyai kepentingan formil sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat administratif. Notaris ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena ada kesalahan dalam produk Aktenya yang bukan karena kesalahannya.⁷² Notaris R dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari diatas selain sebagai pihak Turut Tergugat Notaris juga sebagai saksi.

⁷² I Gusti Ngurah A, Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 13 Nomor 1 April 2022, hal.56

Kejahatan pemalsuan surat atau dokumen pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penegak hukum harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, sebelum dapat memanggil notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Berdasarkan pasal 66 UUNJ, pemeriksaan dan pemanggilan notaris sebagai saksi di Pengadilan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam gugatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk menerima laporan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, serta penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah oleh

Majelis Pengawas Pusat. Adapun tata cara pengajuan laporan, pemanggilan, pemeriksaan, putusan adalah sebagai berikut : ⁷³

1. Tata Cara Pengajuan Laporan

Tata cara pengajuan laporan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris:

a. Mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pengajuan laporan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa apabila ada pihak merasa dirugikan oleh Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris maka dapat diajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan tersebut diajukan di Majelis Pengawas Pusat dan Wilayah maka Majelis Pengawas Pusat dan Wilayah meneruskan kepada majelis pengawas daerah yang berwenang.

b. Laporan dari Majelis Pengawas Notaris.

Pengajuan laporan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa selain

⁷³ Rizky Amalia, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta, *Tesis Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021, hal.48

dari pihak yang dirugikan, laporan dapat juga berasal dari majelis pengawas pada jenjangnya masing-masing. Laporan tersebut berasal dari hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan dan fakta hukum lainnya.

2. Tata Cara Pemanggilan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor.

Tata cara pemanggilan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa setelah ada laporan dugaan pelanggaran oleh Notaris maka Sekretaris majelis pengawas melakukan pemanggilan melalui faksimili atau surat elektronik dan surat panggilan tercatat terhadap Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor dilakukan dengan surat tercatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan, setelah dilakukan Pihak Pelapor Dan Pihak Terlapor dipanggil akan tetapi tidak hadir maka akan dilakukan panggilan kedua. Jika Pihak Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Pihak Terlapor dan apabila Pihak Pelapor tidak dapat hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.

3. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris:

a. Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah

Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara dan Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor untuk didengar keterangannya.

b. Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah

Pertimbangan hukum ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah maka Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum, jika terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa

Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan. Putusan memuat alasan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan laporan ditolak dan apabila laporan dinyatakan dapat dibuktikan maka Pihak Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

4. Putusan dan Penyampaian Putusan Majelis Pemeriksa Putusan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yaitu:
 - a. Putusan Majelis Pemeriksa Putusan Majelis Pemeriksa ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor maka Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa:
 - 1) Sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis sifatnya final dan tidak dapat diajukan banding.

- 2) Usulan penjatuhan sanksi diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- b. Penyampaian putusan oleh Majelis Pemeriksa Penyampaian Putusan oleh Majelis Pemeriksa ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa putusan Majelis Pemeriksa dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah dan putusan tersebut disampaikan kepada Pihak Pelapor, Pihak Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan surat pengantar, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan.

Upaya Hukum atas putusan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

1. Upaya Banding Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor.

Upaya hukum oleh Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pelapor dan Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaikan melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah akan tetapi jika pelapor dan terlapor keberatan atas putusan sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis secara otomatis Majelis Pengawas Wilayah menolak keberatan tersebut dan Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan banding secara tertulis atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan dan disampaikan melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

2. Jangka waktu Penyampaian memori banding oleh Pembanding.

Penyampaian memori banding oleh pembanding ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa jika ada keberatan maka pembanding wajib menyampaikan memori banding kepada Majelis Pengawas Wilayah penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Banding dinyatakan. Memori banding tersebut disampaikan Majelis Pengawas

Wilayah kepada terbanding paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak memori banding diterima dan terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak memori banding diterima. Apabila pembeding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka banding dianggap gugur dan tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pemeriksaan tetap dilanjutkan.

3. Penyampaian berkas perkara Banding

Penyampaian berkas perkara banding ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyampaian berkas perkara banding oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan melampirkan soft copy dalam format aplikasi Microsoft Word dengan melampirkan:⁷⁴

- a. Laporan pengaduan masyarakat.
- b. Berita acara pemeriksaan majelis pemeriksa daerah.
- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan majelis pemeriksa daerah.
- d. Berita acara pemeriksaan majelis pemeriksa wilayah.
- e. Putusan majelis pemeriksa wilayah.
- f. Pernyataan banding yang dinyatakan secara tertulis.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad, MPDN Kota Kendari, tanggal 21 Juni 2022

- g. Memori banding pbanding.
- h. Kontra memori banding terbanding jika ada.
- i. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan Penasehat Hukum bagi Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

1. Permohonan Pendampingan Penasehat Hukum Permohonan pendampingan Penasehat Hukum ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelapor dan terlapor dapat mengajukan permohonan pendampingan Penasehat Hukum dan permohonan pendampingan tersebut Ketua Majelis Pemeriksa dapat menyetujui atau menolak pendampingan Penasehat Hukum dalam persidangan setelah mendengar pendapat dari anggota Majelis Pemeriksa. Dalam hal Penasehat Hukum disetujui, Ketua Majelis Pemeriksa meminta Penasehat Hukum memperlihatkan identitas dan surat kuasa untuk dicatat oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa.
2. Kedudukan Penasehat Hukum Kedudukan Penasehat Hukum ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang

menyatakan bahwa Kedudukan penasehat hukum bersifat non litigasi, terkait sidang profesi dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris.

3. Tugas Penasehat Hukum Dalam Sidang Pemeriksaan Tugas Penasehat Hukum dalam sidang pemeriksaan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tugas Penasehat Hukum sifatnya terbatas pada pendampingan dalam sidang pemeriksaan pada Majelis Pemeriksa. Pendampingan penasehat hukum tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian jawaban dan tanggapan tertulis.

Tuntutan kepada Notaris itu dapat pula langsung dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tanpa harus mengajukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris dikarenakan memang menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang terlanggar dengan dibuatkannya akta notaris.⁷⁵ Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari Notaris R hanya dituntut untuk membayar biaya dan tidak dituntut hukuman pidana, meskipun merugikan pihak penggugat karena kurang kehati-hatiannya. Setelah kasus ini notaris R mendapatkan pembinaan dari Majelis Pengawas Notaris agar tidak kasus seperti ini tidak terulang kembali.⁷⁶

⁷⁵ Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9 Nomor 3 (2020), hal. 493.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad, MPDN Kota Kendari, tanggal 21 Juni 2022

Majelis Pengawas Notaris sangat berperan dalam mencegah notaris bertindak diluar kewenangannya demi menjaga nilai otentitas suatu akta otentik agar tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu, pengawasan notaris itu seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan jabatan notaris.⁷⁷ Dengan demikian, pengawasan tersebut pada dasarnya adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri agar setiap Notaris dalam berperilaku dan bertindak, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.⁷⁸

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN, Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas. Jadi, dengan

⁷⁷ Yulies Tiena dkk., Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44 Nomor 4 (2015), hal. 447

⁷⁸ Purwantoro dkk., Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris”, *Recital Review*, Volume 1 Nomor 2 (2019), hal.11.

demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani. Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut.
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Selain itu kesadaran pemikiran dari seorang Notaris juga sangat penting agar Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas dapat berjalan efektif, diantaranya yaitu :

1. Notaris harus belajar lagi hukum kenotariatan dan semua regulasi yang terkait, perlu diingat bahwa hukum/peraturan selalu berubah dan mungkin bertambah.
2. Membatasi volume pekerjaan yang kadang-kadang melampaui batas kemampuan wajar yang seharusnya bisa diselesaikan.
3. Notaris jangan sebatas mempercayakan kepada staff terutama jika terkait dengan hukum dan/atau ada akibat hukumnya terhadap Notaris yang bersangkutan.
4. Jangan hanya sekedar copy paste terhadap contoh-contoh akta yang dijual ditoko-toko buku atau di stand-stand karena ternyata ada contoh

akta yang salah atau meskipun benar belum tentu cocok untuk diterapkan pada kasus konkrit yang dihadapi saat itu.

5. Jalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik UUJN maupun UU atau ketentuan hukum lainnya, serta jangan sekali-kali melanggar ketentuan yang berlaku karena unsur kedekatan terhadap klien yang bisa berakibat Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik perdata (pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga) dan/atau pidana (berupa kurungan/penjara).⁷⁹

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.⁸⁰

Keberadaan lembaga pengawas seperti yang terkandung dalam UUJN, serta ideal pelaksanaannya Jabatan Notaris merupakan jabatan yang harus dilaksanakan secara amanah, menjunjung tinggi jujur, cermat dan seksama,

⁷⁹ Mulyoto, 2014, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media Yogyakarta, hal.7

⁸⁰ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hal.152

mandiri tidak terikat dan bergantung pihak lain, netral tidak melakukan keberpihakan, serta jabatannya dapat dilaksanakan secara profesional. Berkaitan dengan hal demikian, akhirnya notaris merupakan jabatan pelayanan dan memberikan bantuan masyarakat sepenuh hati dengan berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan.⁸¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris R serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti bersalah. Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari diatas selain sebagai pihak Turut Tergugat Notaris juga sebagai saksi. Kejahatan pemalsuan surat atau dokumen pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Penegak hukum harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, sebelum dapat memanggil notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana . Dalam gugatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk menerima laporan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, serta penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah oleh Majelis Pengawas Pusat. Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari Notaris R hanya dituntut untuk membayar biaya dan

⁸¹ Irawan Arief, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.382

tidak dituntut hukuman pidana, meskipun merugikan pihak penggugat karena kurang kehati-hatiannya. Setelah kasus ini notaris R mendapatkan pembinaan dari Majelis Pengawas Notaris agar tidak kasus seperti ini tidak terulang kembali.

B. Tanggungjawab Notaris yang Melakukan Pemalsuan Dokumen pada Pembuatan Akta Otentik di Kota Kendari

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sehingga ketika Notaris melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka, Notaris dapat mempertanggungjawabkan atas yang telah dilanggar dijatuhi dan akan dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT. Mengenai sanksi pidana tidak ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga untuk penerapan terhadap sanksi pidana dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸²

Praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun

⁸² Siska Widia, dkk., Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Notary*, Volume 1, Nomor 001 (2019), hal.658

kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol Notaris lain. Permasalahan hukum seperti yang telah diuraikan di atas memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata.⁸³

Notaris dalam kaitan ini tidak berarti steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam kaitan ini untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu untuk kepentingan penyelidikan, diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁸³ *Ibid.*, hal. 152

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.⁸⁴

Notaris jika dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah. Dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari Saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa.⁸⁵

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bagi Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim bersifat imperatif, artinya jika Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka terhadap Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada atasannya masing-masing, dan di sisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat

⁸⁴ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

⁸⁵ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.cit, hal. 24

hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN dipenuhi.⁸⁶

Praktiknya ditemukan juga, ketika seorang Notaris tidak diizinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan Kepolisian atau Kejaksaan, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Pemanggilan saksi akta tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Kenotariatan, karena pada akhir akta yang menyebutkan dalam setiap akta wajib ada 2 (dua) orang saksi, dan akhir akta ini merupakan bagian dari aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri, dengan kata lain dengan tidak diizinkannya Notaris untuk diperiksa oleh MPD, maka para saksi akta pun tidak perlu untuk diperiksa.⁸⁷

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta jika terjadi masalah hukum pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam UJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau masalah hukum pada akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan sekarang dalam UJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau

⁸⁶ *Ibid*, hal. 24

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Syahrir, MPDN Kota Kendari, tanggal 21 Juni 2022

pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:⁸⁸

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

⁸⁸ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Opcit, hal.120

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN, jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat

tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.⁸⁹ Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembedaan untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

⁸⁹ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.
4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Mempidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya:

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat [1] KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat [1] angka [1] KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat [1] KUHP). Kewenangan Notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian Surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutates mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar untuk Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli, jika ternyata terbukti surat nikah atau KTP palsu tersebut, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris (Pasal 264 ayat [1] KUHP) dan Pasal 266 ayat [1] KUHP). Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan.

Selama ini jika karena hal-hal seperti tersebut di atas telah menempatkan Notaris dalam posisi sebagai terpidana, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional. Menempatkan Notaris sebagai terpidana (sebelum jadi terpidana sebagai tersangka dan terdakwa) atau mempidanakan Notaris menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar

Notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya menunjukkan kekurangpahaman penguasaan dunia Notaris.⁹⁰

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Syahrir, MPDN Kota Kendari, tanggal 21 Juni 2022

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidik lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris. Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:⁹¹

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

⁹¹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, hal. 30

3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Meskipun dalam UUJN tidak mengatur tentang pemidanaan Notaris, bukan berarti notaris kebal terhadap hukum pidana. Kasus Pemidanaan Notaris pernah terjadi di Semarang seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 676/Pid.B/2016/PN.Smg, dimana Notaris S terbukti melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama. Notaris S ini dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan.⁹²

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas

⁹² Danar Setyo Wibowo, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis Hukum*, Tahun 2019, Unissula, Semarang, hal. 109

jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.⁹³

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Berkaitan dengan ini, diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di

⁹³ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diopnegoro, Semarang, hal. 13

hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Prinsip dasar terjadinya pidana bagi notaris adalah apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.

Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana tidak ditahan atau sebaiknya diberhentikan sementara. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang dapat berdampak terhadap akta dan klien dari notaris yang memperoleh status sebagai terdakwa. Sejak dinyatakan sebagai

terdakwa, notaris tersebut diberhentikan sementara, sampai ada putusan yang tetap. Jika sudah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Notaris tersebut dihukum, dari hukuman tersebut Majelis Pengawas Notaris dapat langsung memberhentikan tanpa dimintakan lagi Majelis Pengawas Notaris memeriksanya. Putusan dari pengadilan tersebut dapat menjadi dasar bagi Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi.

Apabila seorang notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang nakal tersebut bukan saja yang melakukan tindak pidana berat, karena bila dihukum percobaan pun yang bersangkutan akan ditindak tegas, yakni pencabutan ijin. Pemberhentian Notaris bukan saja yang melanggar hukum, tetapi bisa juga akibat melakukan perbuatan tercela lainnya, seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, kesemuanya itu akan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Menurut teori pertanggungjawaban prinsip tanggungjawab yang berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault of liability*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur

kesalahan yang dilakukannya. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum. Penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi adalah salah satu contoh bahwa Notaris kurang teliti, karena pada saat pembuatan akta Notaris tidak melihat bukti asli dan yang surat-surat yang

mendukungnya. Jika Notaris kurang teliti pada saat membuat akta, akan banyak pihak yang akan dirugikan, terutama bagi pihak penggugat. Atas kerugian tersebut maka para tergugat tersebut didalamnya harus membayar ganti rugi kepada penggugat dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Notaris itu batal demi hukum. Notaris dalam kasus ini tidak dihukum pidana karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris R ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan para tersangka. Notaris R hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari tersangka. Namun karena kurang teliti dan hati-hati dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan akta tersebut merupakan dokumen palsu.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁹⁴

⁹⁴ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2008, hal. 32.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah

terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.⁹⁵

Pertanggungjawaban Notaris mengenai pelaksanaan wewenang jabatannya adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta yang sudah dibuatnya. Karena kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa tanggungjawab notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan tanggungjawab yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), artinya Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dalam kasus pemalsuan

⁹⁵ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hal.156

dokumen oleh Notaris R di Kendari adalah salah satu contoh bahwa Notaris R kurang teliti, karena pada saat pembuatan akta Notaris tidak melihat bukti asli dan yang surat-surat yang mendukungnya. Notaris dalam kasus ini tidak dihukum pidana karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris R ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan para tersangka. Notaris R hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari tersangka, oleh karena itu berdasarkan prinsip ini, para pihaklah yang harus bertanggungjawab, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak.



C. Contoh Akta / RUPS Penjualan Saham**RISALAH RAPAT**

Nomor : 11

-Pada hari ini, Senin, tanggal 22-6-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), pukul 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, KHANZA DIVA SALZABILA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kendari, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, telah berada di kantor saya, notaris pada Jalan Anggrek nomor 12 Kota Kendari. -----

-Untuk membuat suatu risalah dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. KENDARI MAKMUR, berkedudukan di Kota Kendari, Jalan Merpati Raya Nomor 20 yang akta pendirian dan seluruh anggaran dasar perseroan serta perubahan-perubahannya telah mendapat persetujuan dari dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang berdasarkan : -----

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20-11-2012 nomor 10 dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-12-2012 nomor 12, Tambahan Berita Negara nomor 15 ; -----

- selanjutnya dalam akta ini disebut pula "Perseroan"; -----

- Rapat diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. -----

-Pada rapat telah datang dan oleh karena itu menghadap kepada saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan itu : -----

1. Tuan ARMAN YOSEPH, -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Presiden Direktur perseroan; -----

b. Pemegang dari 45 (empat puluh lima) saham -----

- berhak mengeluarkan 45 (empat puluh lima) suara; -----

2. Tuan BURHAN DARMAWAN, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Direktur I perseroan; -----

b. pemegang dari 15 (lima belas) saham -----

- berhak mengeluarkan 15 (lima belas) suarat; -----

3. Tuan CHALVIN FERRO, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Presiden Komisaris perseroan; -----

b. pemegang dari 30 (tiga puluh) saham -----

- berhak mengeluarkan 30 (tiga puluh) suara; -----

4. Tuan DICKY NUGRAHA , -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Komisaris perseroan; -----

b. pemegang dari 10 (sepuluh) saham ,-----

- berhak mengeluarkan 10 (sepuluh) suara; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

Penghadap Tuan ARMAN YOSEPH tersebut selaku Presiden Direktur perseroan bertindak sebagai Ketua rapat yang dengan ini membuka rapat pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa pemilikan saham-saham tersebut di atas adalah sesuai dengan daftar pemegang saham, dan oleh masing-masing pemegang saham tersebut di atas telah diketahui dengan betul oleh para pemegang saham lainnya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini; -----

- bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu 100 (seratus) saham, sehingga rapat ini berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah dalam mana telah dilakukan panggilan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal akan dibicarakan dalam rapat. -----

-Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul sebagai berikut :-----

- untuk menerima dan menyetujui penjualan sebanyak 15 (lima belas) saham perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), milik penghadap Tuan ARMAN YOSEPH kepada penghadap Tuan BURHAN DARMAWAN tersebut. -----

-Usul tersebut di atas telah diterima oleh rapat dengan suara bulat. -----

-Selanjutnya rapat menerangkan bahwa apabila jual beli atas saham-saham tersebut di atas telah dilaksanakan 1, maka susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Penghadap Tuan ARMAN YOSEPH tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

b. Penghadap Tuan BURHAN DARMAWAN tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

c. Penghadap Tuan CHALVIN FERRO tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

d. Penghadap Tuan DICKY NUGRAHA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- untuk memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Nyonya KURNIA Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Kendari, untuk menyampaikan pemberitahuan atas penjualan saham dan perubahan susunan para pemegang saham perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Usul-usul tersebut diterima rapat dengan suara bulat. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 11.05 (sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di Kota Kendari, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri : -----

1. Nyonya KURNIA, Sarjana Hukum, lahir di Kota Kendari pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai

Notaris, bertempat tinggal di Jalan Baruga Nomor 25 Kecamatan Baruga Kendari pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya AMELIA , Sarjana Hukum, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kendari Raya Nomor 80, Kecamatan Kendari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan dan tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Kendari

KHANZA DIVA SALZABILA, SH.M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pemalsuan dokumen oleh notaris pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris R serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti bersalah. Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari diatas selain sebagai pihak Turut Tergugat Notaris juga sebagai saksi. Kejahatan pemalsuan surat atau dokumen pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Penegak hukum harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, sebelum dapat memanggil notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana . Dalam gugatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk menerima laporan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, serta penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah oleh Majelis Pengawas Pusat. Dalam kasus pemalsuan dokumen di Kendari Notaris R hanya dituntut untuk membayar biaya dan tidak dituntut hukuman pidana,

meskipun merugikan pihak penggugat karena kurang kehati-hatiannya. Setelah kasus ini notaris R mendapatkan pembinaan dari Majelis Pengawas Notaris agar tidak kasus seperti ini tidak terulang kembali.

2. Tanggungjawab Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen pada pembuatan akta otentik di Kota Kendari merupakan tanggungjawab yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), artinya Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dalam kasus pemalsuan dokumen oleh Notaris R di Kendari adalah salah satu contoh bahwa Notaris R kurang teliti, karena pada saat pembuatan akta Notaris tidak melihat bukti asli dan yang surat-surat yang mendukungnya. Notaris dalam kasus ini tidak dihukum pidana karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris R ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan para tersangka. Notaris R hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari tersangka,

oleh karena itu berdasarkan prinsip ini, para pihaklah yang harus bertanggungjawab, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya, Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas lebih maksimal.
2. Seharusnya, Notaris juga harus selalu belajar tentang wewenang jabatannya, juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang ilmu kenotariatan, peningkatan mutu pelayanan dan informasi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah Ayat 282

B. Buku

- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, .Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H. Hadari, HM. Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* , Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta.

- Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Cakrawala Media, Jakarta.
- Mulyoto, 2014, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media Yogyakarta
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diopnegoro*, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua)*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

C. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2008..
- Budi Haryanto, Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume X Nomor 01 Maret 2022.
- Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III Nomor 1, 2015.
- Danar Setyo Wibowo, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis Hukum*, Tahun 2019, Unissula, Semarang.
- Dwiky, Umar Ma'ruf, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin, Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 1 Nomor 1 (2016).
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- I Gusti Ngurah A, Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 13 Nomor 1 April 2022
- Irawan Arief, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9 Nomor 3 (2020).

- Jusmiarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain, *Skripsi Hukum*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2016.
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
- Maslikan, Sukarmi, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2018,
- Ndaru Satrio, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1 2016.
- Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, Nomor 642 IV edisi 3.
- Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, *Pidato*, Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XVI Nomor I.
- Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.
- Purwantoro dkk., Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris”, *Recital Review*, Volume 1 Nomor 2 (2019).
- Raifina Oktiva, dkk., Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10 Nomor 2 Juli 2021.
- Rita Permanasari, Akhmad Khisni, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia, Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2018.
- Rizky Amalia, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta, *Tesis Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.
- Siska Widia, dkk., Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Notary*, Volume 1, Nomor 001 (2019).
- Yulies Tiena dkk., Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44 Nomor 4 (2015).

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

E. Internet

<https://www.kajianpustaka.com>,

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/>

<https://telisik.id/news/>,

